



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
KELURAHAN KARANG JATI**

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan Nyalah maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan AKIP ini berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya AKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan AKIP ini, kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, Januari 2013

KELURAHAN KARANG JATI

R I D U A N, SE, M.Si

Penata Tk. 1

NIP. 19631205 198603 1 018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	8
D. Struktur Organisasi	9
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategi (RENSTRA)	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Strategi dan Kebijakan	16
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013	20
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	25
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	27
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);	

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2013 ini, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah melaksanakan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2013 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2013, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan adalah 94,39 % sebagai berikut :

NO	SASARAN	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	90%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	97,5%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	93,3%
5	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	86,67%
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	100%
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	93,3%

Secara keseluruhan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 1.274.204.700,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.116.179.972,- atau 80,26 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dengan disusunnya AKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolu serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Kelurahan Baru Ilir mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sedangkan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
4. Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;

7. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
4. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
6. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
7. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah Kelurahan;
4. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
6. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
7. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
8. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah Kelurahan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;

2. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukkan dan keramaian di wilayah kelurahan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
5. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan dibidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya diwilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
6. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan;
7. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;

2. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang renta masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah Kelurahan;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
6. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Aspek Strategis

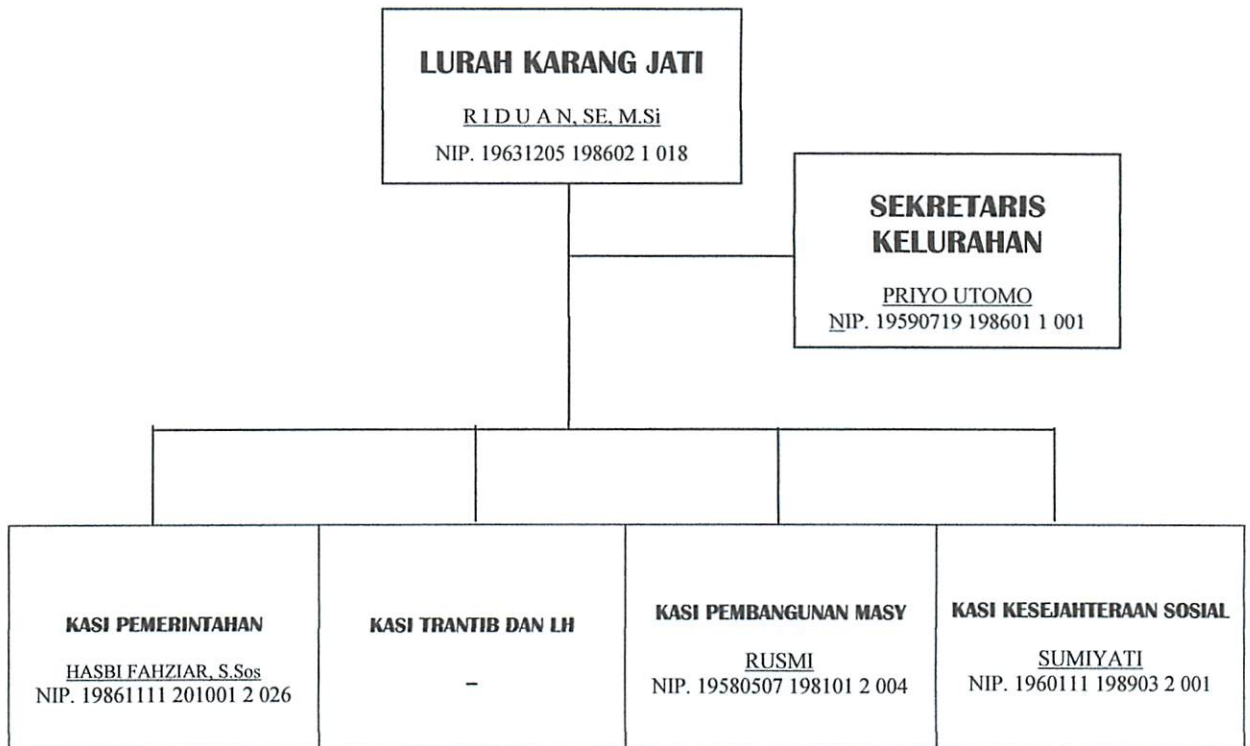
Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik terdepan di kota Balikpapan diharapkan memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB, sampai kepada urusan pernikahan atau perceraian bermula dari kantor kelurahan. Hidup orang banyak memang memerlukan pengakuan administrasi pemerintahan agar hidup dan kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dari itu sebagai mana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang berazaskan partisipatif juga bermula dari tingkat Kelurahan, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, cekatan serta terampil dalam memahami aturan-aturan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana gerakan reformasi birokrasi yang diproklamkan oleh kementerian pemberdayaan aparat negara, semua urusan lebih dipermudah dengan azas transparansi, akuntabel, cepat, dan cermat. Atau pelayanan prima wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang langsung melayani kebutuhan masyarakat sebagai hak dari warga yang setia membayar pajak tak terkecuali di tingkat kelurahan.

Untuk itu Kelurahan Karang Jati, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kelurahan Karang Jati pada Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai salah satu fungsi yaitu melayani masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, memajukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aparat pemerintah yang mengatur wilayahnya tertib dan aman, dan melaksanakan pembangunan yang lebih maju.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut:



(Perda Nomor 4 Tahun 2001)

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kelurahan Karang Jati per Desember 2013 adalah sebagai berikut :

JABATAN	GOLONGAN			PENDIDIKAN			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	3	-	-	1	-	2	-
Staf	-	3	3	-	-	3	3
Tenaga Bantuan	-	-	-	-	-	1	1
Total	5	3	3	2	-	7	4

Pegawai Kelurahan Karang Jati hingga awal Desember 2013 berjumlah 13 orang yang terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang Tenaga Bantuan

(Naban). Dari Jumlah tersebut, pejabat yang memegang eselon IV berjumlah 5 orang dikarenakan terjadi kekosongan jabatan TMT 1 Desember Kasi Trantib dan LH Pensiun sehingga jabatan yang kosong dipegang oleh kasi yang lain, pelaksana terdiri dari 6 orang dimana 1 orang sebagai bendahara, , selain itu terdapat 2 orang Naban sebagai pramu kantor dan penjaga malam (Hansip).

Selain pegawai tersebut diatas, ada 3 orang pegawai yang merupakan pegawai instansi lintas sektoral, yaitu 1 orang Petugas PLKB, 1 orang Babinsa dan 1 orang Babinkamtibmas

E. Sistematika Penulisan

Bab I Membahas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Berisikan tentang rencana strategi, indikator kinerja utama (IKU) serta penetapan kinerja tahun 2013.

Bab III Memuat tentang pengungkapan akuntabilitas kinerja dan pengungkapan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai rangkuman dan saran terhadap pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Perencanaan strategik merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

1. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu *Menata Kembali dan membangun Balikpapan melalui Prinsip Good Governance dan masyarakat madani*, Kelurahan Karang Jati menetapkan visi yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi keikhlasan melayani sebagai implementasi pengabdian “

Penjelasan kata kunci visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Aparat Kelurahan yang professional, bersih, berwibawa dan dapat menjadi panutan masyarakat.
- Dengan profil Aparatur sebagaimana diatas, diharapkan dapat terwujudnya aparat Kelurahan yang mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat baik dari segi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Pelayanan Prima sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dilakukan secara cermat, cepat, dan tepat baik dari segi waktu, persyaratan dan prosedur serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan professional.
- Ikhlas mengandung arti sebagai memberikan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun sehingga masyarakat dapat merasa puas dan tidak segan untuk berurusan

Visi Kelurahan Karang Jati harus mendukung visi Kota Balikpapan. *Menata kembali dan membangun Balikpapan melalui prinsip good governance dan masyarakat madani*, maka Pemerintah Kota Balikpapan dengan segenap jajarannya wajib memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

(prima/excellent) sebagai kerangka/acuan operasional. Keadaan seperti ini yang harus dimiliki oleh Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Balikpapan.

Guna melaksanakan pelayanan dengan kemudahan tanpa menghilangkan alur prosedur yang sudah ditetapkan, kami dituntut mengoptimalisasikan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kelurahan, maka pimpinan beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Kelurahan Karang Jati sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya.

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cermat, cepat, dan tepat akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

❖ **Kelurahan Karang Jati menetapkan misi yang harus dicapai sebagai berikut :**

1. *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur.*

2. *Meningkatkan akuntabilitas sumber daya manusia yang memiliki profesionality, akuntability, inovatif, mandiri dan konsisten.*
3. *Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada.*
4. *Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman “*

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. **Idealis** : berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
- b. **Jangkauan ke depan** : yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Karang Jati Kelurahan Balikpapan Tengah ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. **Abstrak** : berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- d. **Konsisten** : tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Karang Jati dalam tahun 2012 sampai dengan 2016 diarahkan pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur	1.	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang komunikatif, transparan dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Meningkatkan akuntabilitas sumber	2.	Terjalannya hubungan kerja yang

	daya manusia yang memiliki profesionality, akuntability, inovatif, mandiri dan konsisten		harmonis dengan Instansi Sektoral dalam rangka koordinasi sistem perencanaan yang memadai
3.	Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada	3.	Tersedianya aparatur Kelurahan yang professional dalam bekerja
4.	Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman	4.	Terciptanya rasa tertib, aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan **SMART** sebagai berikut :

- **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing - masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati adalah :

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kelurahan Karang Jati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menyediakan sarana, prasarana perkantoran, sarana pelayanan seperti leaflet, brosur, dll.
- c. Menyiapkan data Kelurahan yang akurat
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan masyarakat
- f. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah
- g. Memberikan kesempatan kepada Pegawai dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikuti dalam Diklat Suktrural maupun teknis/fungsional serta melanjutkan pendidikan formal.

Penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati dituangkan dalam sebuah program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Program yang ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
4. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
7. Pengembangan Data/Informasi
8. Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan
11. Penataan Administrasi Kependudukan
12. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
13. Pengelolaan Keragaman Budaya
14. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
15. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Penjabaran program dalam kegiatan - kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam AKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah
9. Pengembangan wawasan kebangsaan
10. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12. Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
16. Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah
17. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga
18. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
19. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola Administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan

20. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
21. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
22. Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
23. Penyusunan Profile Kelurahan
24. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
25. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
26. Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan
27. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan
28. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
29. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
30. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan Kesejahteraan
31. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
32. Fasilitas penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
33. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
34. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
35. Edukasi Sosial Terhadap Kelompok UKM Masyarakat

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahunan Tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Karang Jati selama Tahun 2013. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk Tahun 2013 target kinerja yang hendak dicapai sebagai berikut :
tabel terlampir strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Unit Organisasi : Kelurahan Karang Jati
- Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan
- Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
 f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;
 g. Penyusunan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
 h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
 i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan/ Sumber Data
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	1.	Prosentase keluhan masyarakat	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah surat pengantar pelayanan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah surat keterangan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Prosentase waktu penyelesaian pelayanan	Laporan hasil kegiatan
2.	Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer / aplikasi IT	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase kehadiran pada rakoor RT dan PKK	Laporan hasil kegiatan
		3.	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah peserta STQ	Laporan hasil kegiatan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan/ Sumber Data
(1)		(2)		(3)
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan Wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam musrenbang Kecamatan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah realisasi fisik kegiatan SPGRM	Laporan hasil kegiatan
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban Lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase angka kriminalitas	Laporan hasil kegiatan
		3.	Monitoring kamtibmas	Laporan hasil kegiatan
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	Laporan hasil kegiatan
		3.	Angka partisipasi masyarakat pada KBM	Laporan hasil kegiatan
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Angka validasi data penduduk (sekolah, pengangguran cacat, lansia)	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah UMKM	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah keluarga miskin	Laporan hasil kegiatan
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (penimbangan)	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah posyandu aktif	Laporan hasil kegiatan

Balikpapan, Desember 2013

LURAH BARU ILIR

RIDUAN, SE

NIP 19631205 198603 1 018



C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target	Program/ Kegiatan		Anggaran
(1)			(2)		(3)	(4)		(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat		1.	Prosentase keluhan masyarakat	2530 %	1.	Menyediakan kotak saran/ aduan	Rp 5.000.000
			2.	Jumlah surat pengantar pelayanan	6100 surat	2.	Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan	
			3.	Jumlah surat keterangan	520 surat	3.	Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya	
			4.	Prosentase waktu penyelesaian pelayanan	7 menit			
2.	Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		1.	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer /aplikasi IT	9 orang	1.	Penyelenggaraan lomba administrasi RT	Rp 6.000.000
			2.	Prosentase kehadiran pada rakoor RT dan PKK	60 orang	2.	Rapat koordinasi RT	Rp 4.960.000
			3.	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	25 RT	3.	Penyediaan honorarium RT	Rp 240.000.000
			4.	Jumlah peserta STQ	22 orang	4.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 32.000.000
						5.	Pembinaan/ pelatihan internal SKPD	
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 220.000.000,-	1.	Pemberian bantuan stimulant untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan (SPGRM)	Rp 250.749.000
			2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	60 orang			
			3.	Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam musrenbang Kecamatan	32 usulan	2.	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 5.565.000
			4.	Jumlah realisasi fisik kegiatan SPGRM	Rp 250.000.000,-			

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program/ Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	10 buah	1.	Penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kamtibmas	Rp	107.350.000
		2.	Prosentase angka kriminalitas	8 %	2.	Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas		
		3.	Monitoring kamtibmas	220 hari				
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	20 RT	1.	Melaksanakan Kerja Bhakti Massal (KBM)	Rp	25.582.000
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	2500 KK	2.	Pengelolaan/ pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp	40.400.000
		3.	Angka partisipasi masyarakat pada KBM	65 %	3.	Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	Rp	21.695.000
					4.	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/ tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Rp	46.290.000
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Angka validasi data penduduk (sekolah, pengangguran cacat, lansia)	70%	1.	Pemutakhiran data penduduk terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	Rp	9.250.000
		2.	Jumlah UMKM	75 unit	2.	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp	15.355.000
		3.	Jumlah keluarga miskin	130 KK				
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu	1.	Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (penimbangan)	50%	1.	Melaksanakan lomba bayi dan balita sehat dan posyandu	Rp	24.700.000
		2.	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	55%	2.	Pembinaan dan pelatihan BKB		
		3.	Jumlah posyandu aktif	20 buah				

Balikpapan, Desember 2013

LURAH KARANG JATI

RIDUAN, SE

NIP 19631205 198603 1 018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Kelurahan Karang Jati tahun 2013 tergambar dari capaian 33 kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin Tahun 2013. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kelurahan Karang Jati pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	% Realisasi Fisik s.d 31 Desember 2013
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80,00%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,00%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%
7	Penyediaan makanan dan minuman	100,00%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100,00%
9	Pengembangan wawasan kebangsaan	100,00%
10	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100,00%
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00%
12	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	100,00%

13	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,00%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100,00%
16	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	100,00%
17	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	78,95%
18	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	100,00%
19	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	100,00%
20	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	58,33%
21	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	100,00%
22	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	100,00%
23	Penyusunan profile kelurahan	100,00%
24	Penyelenggaraan musrenbag kelurahan	100,00%
25	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100,00%
26	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	80,00%
27	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	99,53%
28	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	100,00%
29	Pengelola/Pengakutan Sampah dan Kebersihan Drainase	100,00%
30	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	100,00%
31	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	90,00%
32	Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	100,00%
33	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100,00%
34	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	100,00%
35	Edukasi Sosial terhadap kelompok UKM Masyarakat	100,00%
JUMLAH		96%

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi dana tahun 2013 untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan terperinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target Anggaran	Realisasi s.d 31 Desember 2013 (Rp)	%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 52.500.000,00	Rp 20.255.620,00	38,58%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 4.784.000,00	Rp 4.691.400,00	98,06%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15.600.000,00	Rp 8.545.300,00	54,78%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6.100.000,00	Rp 4.743.992,00	77,77%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1.295.000,00	Rp 1.144.000,00	88,34%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.630.000,00	Rp 250.000,00	5,40%
7	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 34.090.000,00	Rp 27.501.400,00	80,67%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp 49.875.000,00	Rp 46.845.100,00	93,93%
9	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 14.000.000,00	Rp 13.839.650,00	98,85%
10	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rp 8.050.000,00	Rp 8.044.600,00	99,93%
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 58.450.000,00	Rp 56.665.200,00	96,95%
12	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 8.050.000,00	Rp 8.044.600,00	99,93%
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 55.000.000,00	Rp 53.402.400,00	97,10%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 32.149.700,00	Rp 31.596.960,00	98,28%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 10.950.000,00	Rp 10.944.200,00	99,95%
16	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Rp 20.650.000,00	Rp 18.000.000,00	87,17%
17	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Rp 7.015.000,00	Rp 5.425.000,00	77,33%
18	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 245.210.000,00	Rp 245.210.000,00	100,00%
19	Pembinaan, Penilaiandan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Rp 6.000.000,00	Rp 5.600.000,00	93,33%
20	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 29.530.000,00	Rp 17.145.000,00	58,06%
21	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Rp 15.790.000,00	Rp 11.375.000,00	72,04%
22	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 24.700.000,00	Rp 24.700.000,00	100,00%

23	Penyusunan profile kelurahan	Rp 5.200.000,00	Rp 4.500.000,00	86,54%
24	Penyelenggaraan musrenbag kelurahan	Rp 5.565.000,00	Rp 5.365.000,00	96,41%
25	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 5.000.000,00	Rp 510.000,00	10,20%
26	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Rp 25.582.000,00	Rp 17.432.000,00	68,14%
27	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 21.695.000,00	Rp 21.593.050,00	99,53%
28	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 46.290.000,00	Rp 34.880.000,00	75,35%
29	Pengelola/Pengakutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 42.400.000,00	Rp 14.392.000,00	33,94%
30	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 9.250.000,00	Rp 9.000.000,00	97,30%
31	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25.000.000,00	Rp 21.050.000,00	84,20%
32	Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 10.350.000,00	Rp 10.350.000,00	100,00%
33	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 107.350.000,00	Rp 94.210.000,00	87,76%
34	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Rp 250.749.000,00	Rp 250.748.500,00	100,00%
35	Edukasi Sosial terhadap kelompok UKM Masyarakat	Rp 15.355.000,00	Rp 8.180.000,00	53,27%
JUMLAH		Rp 1.274.204.700,00	Rp 1.116.179.972,00	80,26%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Kelurahan Karang Jati telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2013. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Kelurahan Karang Jati di masa depan.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam LAKIP ini disebabkan berbagai hal baik intern maupun ekstern di lingkungan Kelurahan Karang Jati. Namun secara keseluruhan pencapaian kegiatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran Kelurahan Karang Jati dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan.
2. Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Balikpapan
3. Dukungan yang kuat dari unsur pimpinan dan semua pegawai dalam merespon kepentingan daerah
4. Perencanaan dan penetapan target yang logis dan rasional

Faktor-faktor penghambat atas rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam target kinerja tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Adanya pemberlakuan aturan baru mengenai laporan pertanggungjawaban
2. Kurangnya pemahaman aparatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan

B. Saran

Langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi lebih lanjut kepada SKPD yang berhubungan dengan kelurahan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan maupun pembelajaran secara otodidak.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KELURAHAN KARANG JATI

Jl. Jend. Achmad Yani No.593 RT.13 Telp 0542-735819
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN LURAH KARANG JATI

Nomor : 188/33 /KrJ

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN KARANG JATI TAHUN 2011-2016

LURAH KARANG JATI

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Lurah Karang Jati Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Karang jati Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Karang Jati 2011-2016
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah Karang Jati.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 1008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
- 7 Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 8 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9 Surat Keputusan kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 13 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN KARANG JATI TAHUN 2011-2016

Pasal 1

- 1 Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Karang Jati yang berisi sasaran strategis dan indicator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Srategis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016
- 2 Indikator Kinerja Utama Rencana Startegis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyakat	1. Prosentase Keluhan Masyakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu penyelesaian Pelayanan	Laporan Hasil kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil kegiatan Laporan Hasil kegiatan
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan computer/ aplikasi IT 2. . Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. . Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. . Jumlah peserta STQ	Laporan Hasil kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah Swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan

		perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik kegiatan SPGRM	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. prosentase angka kriminalitas 3. Monitoring Kantibmas	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bakti Massal)	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
7	Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu	1. Jumlah Bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (Penimbangan) 2. Jumlah Partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan

Pasal 2

Unit Kerja dilingkungan Kelurahan Karang Jati dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator kinerja Utama Rencana Strategi (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 yang diatur dalam surat Keputusan ini

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai dari tanggal 02 Januari 2013. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka akan ditetapkan dengan keputusan selanjutnya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 30 Desember 2013

LURAH KARANG JATI

RIDUAN SE,MSI

Nip.1963.1208.198603.1.018



RENCANA KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	30% 6100 surat 520 surat 7 menit	1. Menyediakan kotak saran/aduan 2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan 3. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya	Rp 5.000.000
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	9 orang 60 orang 25 RT 22 orang	1. Penyelenggaraan lomba administrasi RT 2. Rapat Koordinasi RT 3. Penyediaan Dana Operasioanal RT 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pembinaan/pelatihan internal SKPD	Rp 6.000.000 Rp 4.960.000 Rp 240.000.000 Rp 32.000.000
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK	Rp 220.000.000 60 orang 32 usulan Rp 250.000.000	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan 2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 250.749.000 Rp 5.565.000
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	10 buah 8% 220 hari	1. Penyuluhan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kamtibmas 2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas	Rp 107.350.000
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	20 RT 2500 KK 65%	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM) 2. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase 3. Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan 4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 25.582.000 Rp 40.400.000 Rp 21.695.000 Rp 46.290.000
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia)	70%	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	75 unit 130 KK	kesejahteraan sosial 2. Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 15.355.000
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	50% 55% 20 buah	1. Melaksanakan lomba bayi dan balita sehat 2. Pembinaan dan pelatihan BKB 3. Pembinaan posyandu	Rp 24.700.000



LURAH BARU ILIR,
RIDUAN, SE
 NIP. 19631205 198603 1 018

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2013

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2013	% Realisasi Tahun 2013
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	25% 6100 surat 520 surat 7 menit	100% 100% 100% 100%
2	Meningkatnya sumber daya aparatur Kelurahan	2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	9 orang 50 orang 25 RT 22 orang	100% 80% 80% 100%
3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 220.000.000 60 32 usulan Rp 250.000.000	100% 90% 100% 100%
4	Mewujudkan iklim yang kondusif dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	20 buah 8% 220 hari	80% 100% 100%
5	Menciptakan kawasan yang kondusif dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	20 RT 2500KK 65%	80% 80% 100%
6	Mengembangkan industri kecil yang berwawasan lingkungan	6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	70% 75 unit 130 KK	100% 100% 100%

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2013	% Realisasi Tahun 2013
7	Menciptakan kawasan yang bersih, hijau dan sehat	7. Meningkatkan kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	50% 55% 20 buah	100% 100% 80%

